



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN/BERAS KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa alokasi jumlah Beras untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah (Raskin/Rastra) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga sasaran di daerah kabupaten/kota khususnya di wilayah Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya mencukupi dari jumlah keseluruhan yang membutuhkannya;
- b. bahwa penyelenggaraan Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah (Raskin/Rastra) sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Gunungsitoli.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Untuk Kesejahteraan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Raskin/Rastra adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
9. Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
10. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Daerah kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi

pagu Raskin/Rastra Daerah.

11. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima berdasarkan SPA dari Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Daerah, yang ditandatangani Satker Raskin (dari BULOG) dan Pelaksana Distribusi (dari Desa/Kelurahan).
12. Daftar Calon Penerima Manfaat Raskin/Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat DCPM adalah daftar calon penerima yang didata oleh para aparat desa/kelurahan, disosialisasikan pengusulannya untuk disepakati melalui Mudes/Muskel, ditetapkan oleh Kades/Lurah dan disahkan oleh Camat.
13. Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat DPM adalah daftar penerima manfaat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Daftar Realisasi Penyaluran Raskin/Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat DRP adalah daftar relaisasi penyaluran Kota Gunungsitoli dari titik distribusi ke RTS-PM.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin/Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin/Rastra Daerah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Raskin/Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra Daerah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Daerah di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Kecamatan dengan Perum BULOG.
17. Harga Tebus Beras Raskin yang disingkat RTS adalah harga tebus beras di Titik Distribusi (TD).
18. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Daerah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/ kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
20. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang

- berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
21. Kualitas Beras Raskin/Rastra Daerah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
 22. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra Daerah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW, serta semua unsur terkait lainnya yang dirasa perlu.
 23. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin/Rastra Daerah atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin/Rastra Daerah se-Kota Gunungsitoli.
 24. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin/Rastra Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
 25. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
 26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 27. Uitslagh adalah kegiatan pengeluaran barang dari gudang yang terdiri dari serangkaian kegiatan sejak pembongkaran barang dari atas tumpukan di gudang sampai dengan penataan barang di atas alat angkut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Raskin/Rastra Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini dibuat dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras.
- (3) Sasaran Program Raskin/Rastra adalah masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras.
- (4) Manfaat Program Raskin/Rastra Daerah meliputi :
 - a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
 - c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
 - d. stabilisasi harga beras di pasaran.
 - e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Daerah.
 - f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Raskin/Rastra Daerah bagi masyarakat miskin yang berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai Penerima Manfaat Raskin/Rastra yang didanai dari APBN dan sesuai kriteria penduduk miskin sebagaimana penetapan indikator keluarga miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program Raskin/Rastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan sosial, dengan membentuk Tim Koordinasi di tingkat kota, kecamatan dan pelaksana distribusi desa/kelurahan.
- (3) Bentuk, susunan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja dengan lembaga/instansi yang menangani program Raskin/Rastra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMA MANFAAT RASKIN/RASTRA DAERAH

Pasal 4

- (1) Penerima Manfaat Raskin/Rastra Daerah adalah masyarakat miskin berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Raskin/Rastra yang didanai dari APBN, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Perumahan/Papan

kepemilikan rumah : bukan milik sendiri, atau tidak memiliki rumah.

luas lantai rumah : kurang dari 8 m² per anggota rumah tangga.

jenis lantai : lantai tanah dan/atau kayu.

sumber air bersih : tidak tersedia sumber air bersih.

jenis dinding dan atap : dinding bukan beton (misalnya kayu atau bambu), jenis atap rumbia.

fasilitas buang air besar : tidak tersedia WC.

Penerangan : tidak tersedia meteran listrik dan PLN.

bahan bakar memasak : bahan bakar kayu.

b. Pekerjaan/Penghasilan

Jenis pekerjaan : nelayan/petani dan/ atau buruh.

Penghasilan : penghasilan rata-rata di bawah

Rp.300.000,- per
anggota rumah
tangga.

c. Kesehatan
Kecacatan

: cacat fisik/mental
sehingga tidak
produktif.

Penyakit kronis

: anggota rumah
tangga menderita
penyakit kronis
yang
mengakibatkan
tidak produktif.

Jaminan kesehatan

: anggota keluarga
tidak memiliki
jaminan kesehatan.

d. Pendidikan

Status sekolah

: tidak sekolah.

Partisipasi sekolah

: umur tidak sesuai
dengan jenjang
sekolah.

Kelas tertinggi/jenjang
pendidikan

: kelas/jenjang
pendidikan
terendah

- (2) Daftar Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial, setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Tim Koordinasi.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan program Raskin/Rastra Daerah melalui APBD.
- (2) Dana bantuan program Raskin/Rastra Daerah dialokasikan untuk :
 - a. harga tebus beras dari Bulog/kg.
 - b. biaya bongkar muat gudang Bulog/kg.
 - c. biaya angkutan dari gudang Bulog ke TD/kg.
 - d. biaya *uitslagh* BULOG/kg (biaya angkut beras dari tumpukan di gudang ke luar gudang).
 - e. biaya pelaporan BULOG/kg.

- f. biaya Tim Koordinasi Raskin/Rastra Daerah.
- (3) Besaran dana bantuan program Raskin/Rastra Daerah dan alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan Raskin/Rastra Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal sepanjang terkait petunjuk pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Oktober 2016



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA